



**KEPATUHAN HUKUM DALAM PENETAPAN
HARGA MAKANAN DI RUMAH MAKAN
PRASMANAN PEKALONGAN**



KARENINA TRI DEVI

NIM. 1221011

2025



**KEPATUHAN HUKUM DALAM PENETAPAN
HARGA MAKANAN DI RUMAH MAKAN
PRASMANAN PEKALONGAN**



KARENINA TRI DEVI

NIM. 1221011

2025

**KEPATUHAN HUKUM DALAM PENETAPAN HARGA
MAKANAN DI RUMAH MAKAN PRASMANAN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

KARENINA TRI DEVI
NIM. 1221011

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KEPATUHAN HUKUM DALAM PENETAPAN HARGA
MAKANAN DI RUMAH MAKAN PRASMANAN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

KARENINA TRI DEVI
NIM. 1221011

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Karenina Tri Devi

NIM : 1221011

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Penetapan Harga Makanan Di Rumah Makan Prasmanan Pekalongan.

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Juni 2025

Yang menyatakan,



KARENINA TRI DEVI
NIM. 1221011

NOTA PEMBIMBING

Jumailah M.S.I

Podo No.26 Rt.015/Rw.004 Kedungwuni Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Karenina Tri Devi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : KARENINA TRI DEVI

NIM : 1221011

Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Penetapan Harga Makanan Di Rumah Makan Prasmanan Pekalongan.

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Juni 2025

Pembimbing,



Jumailah M.S.I

NIP. 198305182023212032

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingsdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Rekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Karenina Tri Devi
NIM : 1221011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Penetapan Harga Makanan Di Rumah Makan
Prasmanan Pekalongan

telah diujikan pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Jumailah, M. S. I
NIP. 198305182023212032

Dewan penguji

Penguji I



Dr. H. Mubarak, Lc. M. S. I
NIP.197106092000031001

Penguji II



Tarmidzi, M. S. I
NIP.197802222023211006

Pekalongan, 14 Juli 2025

Dibahkan Oleh

Rekan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *Al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan

kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- *وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ* Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- *بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا* Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- *الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- *الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ* Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- *اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ* Allaāhu gafūrun rahīm
- *لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا* Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan. Atas segala perjuangan saya hingga titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan saya kuat sehingga bias menyelesaikan skripsi ini.

Untuk karya yang sederhana ini, maka penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Teruntuk cinta pertama dan panutanku, bapak saya Purbahandaru, beliau memang tidak bergelar sarjana namun beliau mendidik penulis, memberikan semangat yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, doa, motivasi, dengan penuh keikhlasan untuk ku serta tenaga yang tiada hingga henti penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana terimakasih untuk semua hal yang telah diberikan papa tak akan pernah bisa ku balas sepanjang masa. Papa alesan terkuat untuk diriku menyelesaikan skripsi ini. Kebahagiaan dan rasa bangga papa menjadi tujuan menjadi utama dalam hidupku.
3. Pintu surgaku, Ibu Susniti Handayani mama ku tercinta Terima Kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Mamah menjadi pengingat dan penguat paling hebat. Terima kasih, sudah menjadi tempatku untuk pulang, mah.
4. Ketiga kakak ku tersayang. Bakti Aziz Gunawan, Yasmin Purbaniti Ning Tiastruti, Fahri Alfarizi, yang selalu memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi support system terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih atas waktu, materi, doa yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.

5. Dosen pembimbing skripsi saya, Ibu Jumailah M.S.I. Terima kasih atas bimbingan, kritik, dan saran serta telah banyak meluangkan waktu dengan sangat sabar dan pengertian dalam membantu proses pengerjaan skripsi saya ini. Menjadi salah satu dari anak bimbingan ibu merupakan nikmat yang sampai saat ini saya syukurkan. Terima kasih banyak saya ucapkan, semoga jerih payah ibu terbayarkan dan selalu dilimpahkan kesehatan. Amiin.
6. Teruntuk Sahabat-sahabat tercintaku Nur Aeni, Dewi Diana, Lailatul Maghfiroh, Chairul abbas Yunianna Muslimah, Rika Mardiana, Arva Emiliana Putri yang telah banyak membantu dan membersamai proses penulis dari awal perkuliahan sampai tugas akhir. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini. See you on top, guys.
7. Last but not least, terima kasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis diriku sendiri, Karenina Tri Devi. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai, berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah di mana pun kamu menjejakkan kaki. Jangan sisa-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu, dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Aamiin.

Pekalongan, 21 Juni 2025

Penulis

MOTTO

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (Pahala) dari (Kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (Siksa) dari (Kejahatan) yang diperbuatnya.”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5).

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. PERCAYA PROSES itu yang paling penting karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit”

(Edward Satria)

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

“Walaupun terlahir bukan dari kedua orang tua yang mempunyai gelar sarjana, Alhamdulillah saya bisa menjadi sarjana ”

(Celine, 2024)

Segala sesuatu yang berawal dari niat baik, kerja keras, dan doa yang tak pernah putus akan menemukan jalannya. Skripsi ini adalah bukti kecil dari perjuangan panjang yang tidak pernah sendiri karena di setiap langkah, ada doa orang tua, dukungan para sahabat, dan pertolongan Allah SWT yang tak pernah henti. Dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan pencapaian ini sebagai bukti bahwa setiap tantangan adalah proses pendewasaan, bukan penghalang, melainkan jembatan menuju mimpi dan harapan yang lebih besar.

Grateful for the struggle, proud of the journey

ABSTRAK

Tri Devi. Karenina. 2025. Kepatuhan Hukum Penetapan Harga Makanan Di Rumah Makan Prasmanan Pekalongan. Skripsi. Dosen Pembimbing : Jumailah M.S.I

Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan hukum dalam penetapan harga makanan di rumah makan prasmanan di Pekalongan, dengan fokus pada praktik pencantuman harga. Rumah makan prasmanan digemari karena kebebasan memilih menu, namun kurangnya transparansi harga seringkali menyebabkan ketidakpastian dan potensi kerugian konsumen. Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya transparansi harga untuk perlindungan konsumen, meningkatkan kepercayaan, dan kepuasan pelanggan. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa masalah penetapan harga tidak transparan, termasuk praktik penentuan harga sepihak dan kurangnya informasi yang jelas, menyebabkan konsumen tidak dapat mengambil keputusan yang tepat. Isu ini diperparah dengan minimnya sosialisasi terkait hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan rumah makan prasmanan di Pekalongan terhadap peraturan hukum terkait penetapan harga, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan etika bisnis Islam, serta dampak dari ketidakpatuhan tersebut terhadap konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris normatif dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak rumah makan prasmanan di Pekalongan yang belum sepenuhnya mematuhi kewajiban pencantuman harga, sehingga merugikan konsumen. Pelanggaran ini menimbulkan ketidakpercayaan dan potensi sengketa. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah dan lembaga terkait meningkatkan pengawasan dan sosialisasi peraturan penetapan harga, serta mendorong rumah makan untuk menerapkan praktik bisnis yang transparan sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen dan etika bisnis Islam, demi menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berintegritas.

Kata Kunci: Kepatuhan hukum, perlindungan konsumen, penetapan harga, rumah makan prasmanan, hukum ekonomi syariah.

ABSTRACT

Tri Devi. Karenina . 2025. Legal compliance of food pricing determination at Pekalongan buffet restaurants. Thesis. Supervisor: Jumailah M.S.I

This research examines the level of legal compliance in the pricing of food at buffet restaurants in Pekalongan, focusing on the practice of price listing. Buffet restaurants are favored due to the freedom to choose menu items, but the lack of price transparency often leads to uncertainty and potential consumer losses. This phenomenon underscores the importance of price transparency for consumer protection, enhancing trust, and customer satisfaction. The study identifies that the issue of non-transparent pricing, including unilateral price determination practices and lack of clear information, causes consumers to be unable to make informed decisions. This issue is exacerbated by the minimal socialization regarding consumer rights and business obligations.

The results of the study showed that there are still many buffet restaurants in Pekalongan that have not fully complied with the price listing obligation, to the detriment of consumers. These violations give rise to mistrust and the potential for dispute. The study recommends that local governments and relevant agencies increase supervision and socialization of pricing regulations, and encourage catering establishments to implement transparent business practices in accordance with the principles of consumer protection and Islamic business ethics, in order to create a fair and integrative business environment.

Particularly the Consumer Protection Act and Islamic business ethics, as well as the impact of such non-compliance on consumers. The research methods used are normative empirical methods with a qualitative approach, collecting data through interviews and observations. Purposive sampling is used to select relevant informants. Data are analyzed descriptively to identify patterns and inferences. The results of the study showed that there are still many buffet restaurants in Pekalongan that have not fully complied with the price listing obligation, to the detriment of consumers. These violations give rise to mistrust and the potential for dispute. The study recommends that local governments and related agencies increase supervision and socialization of pricing regulations, and encourage dining establishments to implement transparent business practices in accordance with the principles of consumer protection and Islamic business ethics, in order to create a fair and sustainable business environment.

Keywords: Legal compliance, consumer protection, pricing, buffet restaurants, economist law.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, saritauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Kepatuhan Hukum Penetapan Harga Makanan Di Rumah Makan Prasmanan Pekalongan” telah terselesaikan. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terimakasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

- A. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
- B. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen
- C. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

D. Dosen Pembimbing Bu Jumailah M.S.I , yang telah banyak membantu penulis berupa bimbingan, arahan, masukan, ilmu, dan pengalaman kepada penulis selama berjalannya pengerjaan Tugas Akhir ini.

E. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekolangan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.

F. Kepada kedua orang tua saya Purbahandaru dan Ibu Susniti Handayani tersayang yang selalu mengiringi setiap langkah saya dengan doa, memberikan semangat dan juga motivasi.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan amin.


Pekalongan, 21 Febuari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Kajian Penelitian Terdahulu	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TEORI DAN KONSEP KEPATUHAN HUKUM DALAM PENETAPAN HARGA MAKANAN DI RUMAH MAKAN PRASMANAN PEKALONGAN	23
A. Teori Kepatuhan Hukum	23
B. Undang-Undang Perlindungan Konsumen	29

BAB III PRAKTIK PENETAPAN HARGA MAKANAN DI RUMAH MAKAN PRASMANAN PEKALONGAN.....	41
A. Sejarah Prasmanan di Pekalongan.....	41
B. Praktik Penetapan Harga Makanan Di Rumah Makan Prasmanan Pekalongan..	46
BAB IV ANALISIS KEPATUHAN HUKUM DALAM PENETAPAN HARGA MAKANAN DI RUMAH MAKAN PRASMANAN PEKALONGAN.....	58
A. Analisis Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Dalam penetapan harga makanan prasmanan di Pekalongan.....	58
B. Analisis Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Prasmanan (UUPK)	68
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pelaku Usaha Prasmanan.....	58
---------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah makan prasmanan merupakan salah satu bentuk usaha kulineran yang banyak diminati masyarakat karena menawarkan kebebasan bagi konsumen untuk memilih makanan sesuai selera. Namun, dalam praktiknya, tidak semua rumah makan prasmanan mencantumkan harga pada setiap menu yang disediakan. Hal ini dapat menimbulkan masalah bagi konsumen, terutama terkait dengan ketidakpastian harga. Dalam beberapa kasus, harga yang ditagihkan ternyata lebih mahal dari ekspektasi konsumen. Akibatnya, konsumen merasa tertipu dan dirugikan karena tidak memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan pilihan makanan berdasarkan anggaran mereka. Fenomena ini menunjukkan perlunya transparansi harga di rumah makan prasmanan agar konsumen dapat membuat keputusan yang bijak. Dengan mencantumkan harga, rumah makan tidak memberikan kepastian kepada pelanggan tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan kepuasan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam aktivitas ekonomi guna menciptakan transaksi yang adil dan transparan antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu isu yang sering terjadi dalam praktik perdagangan adalah kurangnya transparansi harga, terutama dalam sektor kuliner seperti rumah makan prasmanan. Banyak rumah makan prasmanan yang tidak mencantumkan harga pada makanan yang disajikan, sehingga konsumen tidak mengetahui biaya yang harus mereka bayar sebelum memutuskan untuk mengambil makanan. Ketidakterbukaan ini seringkali berujung pada ketidakpuasan, karena harga yang dibebankan ternyata jauh lebih tinggi dari ekspektasi konsumen. Transparansi harga merupakan hak

konsumen yang dijamin dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa perlindungan konsumen yaitu upaya menyeluruh untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap individu yang menjadi konsumen. Baik saat membeli sendiri atau bersama kelompok, setiap orang pasti pernah menjadi konsumen. Posisi konsumen yang seringkali lebih lemah dibandingkan dengan produsen atau penyedia jasa membuat mereka rentan terhadap berbagai permasalahan. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang komprehensif sangat diperlukan guna menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam setiap transaksi yang melibatkan konsumen.

Setiap orang yang membeli sesuatu, baik barang maupun jasa, berhak mengetahui semua hal tentang produk tersebut. Informasi ini harus benar dan lengkap. Ini seperti saya membeli makanan, saya berhak tahu bahan-bahan yang digunakan dan apakah makanan itu aman dikonsumsi. Hak untuk mendapatkan informasi ini sangat penting karena melindungi saya sebagai konsumen. Dengan mengetahui semua informasi, saya bisa memilih produk yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi, saya tidak akan tertipu atau rugi karena membeli produk yang ternyata tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Baik itu informasi tentang bahan baku, cara penggunaan, hingga potensi risiko, semuanya harus disampaikan dengan jujur dan transparan oleh produsen atau penyedia jasa. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar ini adalah hak dasar setiap konsumen yang perlu dijamin oleh hukum.¹

¹ Ardhan Ardiyanto, Arikha Saputra, Analisis Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Shopee. Jurnal Meta-Yuridis, Vol (5) No.2, 2022, Hlm 96-99

Pasal 4 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan saat menggunakan barang atau jasa. Pasal ini juga melindungi hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas, akses terhadap keadilan, dan kompensasi apabila terjadi pelanggaran. Sayangnya, dalam implementasinya, masih terdapat banyak kendala yang menyebabkan hak-hak konsumen belum sepenuhnya terlindungi. Kondisi ini tercermin dalam berbagai kasus yang melibatkan produk tidak aman, informasi yang menyesatkan, serta sulitnya proses pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi konsumen serta Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya sebagai konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak-hak konsumen sekaligus menetapkan tanggung jawab bagi pelaku usaha. Dalam pasal 7, diatur bahwa pelaku usaha wajib: 1) menjalankan usaha dengan iktikad baik, 2) menyampaikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai barang atau jasa, 3) memastikan kualitas barang atau jasa sesuai dengan standar yang berlaku, 4) memberikan layanan secara jujur dan sesuai aturan kepada konsumen, 5) menyediakan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang atau jasa yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak-hak konsumen dan menegaskan tanggung jawab pelaku usaha untuk:

- 1) Memproduksi atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku.
- 2) Memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan informasi yang dicantumkan, termasuk mutu, jumlah, dan keamanannya.
- 3) Menyembunyikan fakta atau memberikan informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau merugikan konsumen.
- 4) Memproduksi atau

memperdagangkan barang yang sudah kadaluwarsa, rusak, atau berbahaya bagi kesehatan.²

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan batasan yang jelas bagi pelaku usaha untuk tidak melakukan penawaran barang atau jasa cara: 1) Menyesatkan/ memberikan informasi yang tidak benar tentang harga, mutu, jumlah, atau manfaat suatu produk. 2) Membuat klaim yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kenyataan untuk memengaruhi keputusan konsumen. 3) Menawarkan barang/jasa dengan harga atau metode yang bisa merugikan konsumen secara langsung maupun tidak langsung.³

Pekalongan dikenal beragam pilihan kuliner yang terjangkau dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat lokal maupun wisatawan. Rumah makan prasmanan menjadi salah satu jenis usaha kuliner yang sangat diminati karena fleksibilitas bagi konsumen dalam memilih dan mengambil menu sesuai selera mereka. Makanan prasmanan yaitu cara penyajian makanan di mana hidangan-hidangan disusun di meja panjang, dan para tamu atau pelanggan bisa memilih serta mengambil sendiri makanan sesuai keinginan mereka. Dalam makanan prasmanan terdapat beragam jenis makanan, mulai dari hidangan pembuka, makanan utama, hingga makanan penutup yang disediakan dalam jumlah besar. Pelanggan membayar berdasarkan jumlah atau jenis makanan yang mereka ambil. Masing-masing hidangan memiliki harga yang ditentukan sebelumnya. Tetapi dalam realitanya masih banyak pelaku usaha makanan prasmanan yang tidak mencantumkan harga pada masing-masing hidangannya. Terkadang sudah ada

² M. Kholil, Tinjauan empiris pasal 480 kuhp tentang penadahan menyangkut hak-hak konsumen dalam pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume I, Nomor 1,2018,hlm 57-58

³ (Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomer 10 Th 1999)

harga yang telah dicantumkan tetapi saat akan dibayar tidak sesuai dengan yang sudah diperhitungkan, dan harganya lebih mahal atau banyak.⁴

Dalam praktiknya, terdapat beberapa permasalahan yang dikeluhkan konsumen, khususnya terkait transparansi dan kejelasan penetapan harga. Berdasarkan survey lapangan yang dilakukan pada beberapa rumah makan prasmanan pekalongan, ditemukan bahwa tempat tersebut tidak memberikan label harga pada makanan yang disajikan atau, jika ada label harga tersebut sering kali tidak sesuai saat konsumen membayar dikasir.

Restoran atau rumah makan yang tidak mencantumkan harga pada menu berpotensi melanggar aturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sesuai dengan pasal 10, pelaku usaha diwajibkan untuk menyampaikan informasi mengenai harga barang atau jasa secara benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Hal ini berarti setiap restoran atau rumah makan harus memastikan harga makanan yang ditawarkan kepada konsumen tercantum dengan jelas dan akurat, sehingga konsumen dapat mengetahui informasi sebelum melakukan transaksi. Jika harga tidak tercantum atau berbeda ketika pembayaran, konsumen berhak merasa dirugikan dan bisa menuntut haknya berdasarkan UU ini. Selain itu, restoran yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana berupa denda atau bahkan penjara, sebagai langkah untuk melindungi konsumen dan memastikan adanya transparansi harga di sektor kuliner.⁵

⁴ Laras Putri Utami, Liya Sukma Muliya, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Rumah Makan yang Tidak Mencantumkan Harga Makanan dan Minuman Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tari Jasa yang Diperdagangkan. Prosiding Ilmu Hukum, Volume 4, No. 2 (Bandung, 2018), 1032-1033

⁵ Hasyry Agustin, Restoran wajib cantumkan daftar harga menu makanan, Hukum Online.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/restoran-wajib-cantumkan-daftar-harga-menu-makanan--ini-alasannya-lt57e537dd20010> Diakses tanggal 13 November 2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas di dalam Penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana Kepatuhan Hukum pelaku usaha dalam penetapan harga makanan di rumah makan prasmanan pekalongan?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak patuh hukum dalam penetapan harga makanan di rumah makan prasmanan pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kepatuhan hukum para pelaku usaha dalam penetapan harga makanan di rumah makan prasmanan pekalongan.
2. Untuk menganalisis akibat hukum yang berlaku bagi pelaku usaha yang tidak patuh dalam menetapkan harga makanan di rumah makan prasmanan pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini akan memperkaya pemahaman dalam bidang perlindungan konsumen, khususnya dalam konteks penetapan harga disektor makanan dan minuman. Dengan mengkaji kepatuhan hukum dirumah makan prasmanan pekalongan. Rumah makan prasmanan umumnya termasuk dalam kategori usaha kecil dan menengah (UKM). Penelitian ini akan membantu mengembangkan literature tentang bagaimana UKM menerapkan kepatuhan hukum dalam operasionalnya, khususnya yang berkaitan dengan harga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan teori terkait kepatuhan hukum di kalangan UKM secara lebih luas.

b. Secara Praktis

Dapat meningkatkan pemahaman konsumen mengenai hak-hak mereka terkait dengan penetapan harga di rumah makan prasmanan pekalongan. Dengan informasi yang lebih baik, konsumen akan lebih mampu mengenali praktik-praktik yang adil dan tidak adil dalam penetapan harga, serta dapat mengajukan keluhan atau tindakan hukum jika mereka merasa dirugikan. Konsumen juga akan lebih waspada dan selektif dalam memilih rumah makan prasmanan yang transparan dalam penetapan harga.

Kemudian memberikan wawasan bagi pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam menetapkan harga makanan. Dengan mematuhi peraturan, pelaku usaha dapat membangun reputasi baik, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta menghindari potensi sanksi atau denda yang dapat merugikan bisnis mereka. Penelitian ini juga dapat membantu pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan penetapan harga yang lebih transparan dan adil, sehingga mereka dapat bersaing secara sehat dan beretika. Hal ini juga berpotensi untuk mendorong pelaku usaha dalam mengadopsi system harga yang lebih terbuka dan mudah dipahami oleh konsumen.

E. Kerangka Teori

a. Teori Kepatuhan Hukum

Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur bagaimana manusia berinteraksi dan berperilaku dalam masyarakat. Jika kita melihat hukum dari sudut pandang sosiologi, kita akan melihat bahwa hukum tidak hanya sekadar kumpulan aturan, tetapi juga melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia seperti tindakan, perilaku dan kondisi sosial yang melatarbelakangi suatu

peristiwa. Banyak ahli hukum telah mencoba mendefinisikan hukum dengan berbagai cara. Salah satu contohnya adalah pendapat Abdul Manan: "Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan". Hukum merupakan sekumpulan aturan yang berisi ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap individu tanpa terkecuali. Dalam hukum, terdapat konsekuensi yang jelas dan tegas berupa sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut.

Kepatuhan terhadap hukum adalah wujud dari kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat yang dihadirkan oleh hukum. Kesadaran ini menghasilkan sikap loyalitas atau kesetiaan terhadap nilai-nilai hukum yang diterapkan dalam kehidupan bersama. Kepatuhan tersebut tercermin dalam perilaku nyata individu atau kelompok yang menaati aturan hukum secara konsisten. Bentuk kepatuhan ini dapat diamati dan dirasakan secara langsung oleh anggota masyarakat lainnya, sehingga menciptakan harmoni dan keteraturan dalam kehidupan sosial.⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum:

1. Compliance (Kepatuhan karena Kepentingan Pribadi)

⁶ S. Maronie, Kesadaran Kepatuhan Hukum, <https://www.zriefmaronie.blospot.com>. Diakses pada tanggal 14 November 2024.

Kepatuhan ini muncul karena adanya harapan untuk memperoleh imbalan atau menghindari hukuman yang mungkin dikenakan jika melanggar hukum. Faktor ini sering kali didukung oleh adanya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan aturan hukum, sehingga individu merasa terpaksa untuk patuh demi menghindari risiko yang merugikan dirinya.

2. Identification (Kepatuhan karena Hubungan Sosial)

Pada faktor ini, individu patuh terhadap hukum bukan karena meyakini nilai intrinsik hukum tersebut, melainkan demi menjaga keanggotaan dalam suatu kelompok atau komunitas. Selain itu, kepatuhan ini juga bertujuan untuk memelihara hubungan baik dengan pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam penerapan aturan hukum.

3. Internalization (Kepatuhan karena Kesadaran Pribadi)

Faktor ini didasarkan pada penghayatan mendalam terhadap nilai-nilai hukum yang sejalan dengan prinsip atau keyakinan pribadi seseorang. Dalam hal ini kepatuhan terhadap hukum bersifat sukarela karena individu menyadari bahwa aturan tersebut memberikan manfaat yang sesuai dengan nilai-nilai pribadinya.

Dengan memahami ketiga bentuk kepatuhan hukum menurut Satjipto Rahardjo yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalization* dapat dianalisis sejauh mana suatu aturan hukum diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Bila mayoritas masyarakat hanya mematuhi hukum karena adanya tekanan eksternal, seperti ancaman sanksi atau harapan imbalan (*compliance*), maka hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas aturan hukum masih rendah dan belum menyentuh kesadaran hukum internal masyarakat. Sebaliknya, apabila

kepatuhan muncul karena kesadaran pribadi yang tumbuh dari penghayatan nilai-nilai hukum (*internalization*), maka hal ini menjadi indikator bahwa aturan tersebut telah efektif, diterima secara mendalam, dan dijalankan secara sukarela oleh masyarakat.

Kepatuhan terhadap hukum dapat dilihat melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan instrumental dan pendekatan normatif. Pendekatan instrumental mengacu pada kepatuhan yang didasarkan pada kepentingan pribadi dan respons individu terhadap perubahan yang memengaruhi perilaku mereka. Dalam pendekatan ini, individu bertindak sesuai dengan hukum jika mereka merasa hal tersebut menguntungkan atau membantu menghindari konsekuensi negatif.

Berbagai penelitian menekankan bahwa proses sosialisasi memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu untuk mematuhi hukum. Sosialisasi memainkan peran kunci dalam menanamkan nilai-nilai dan norma yang mendukung kepatuhan hukum secara sukarela.

b. Konsep Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen mengacu pada tindakan hukum yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen dari berbagai resiko kerugian yang dapat terjadi. Dengan demikian, perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan jaminan hukum yang memastikan hak-hak konsumen dihormati dan dipenuhi. Ruang lingkup perlindungan konsumen sangat luas, mencakup seluruh proses terkait barang atau jasa, mulai dari tahap perolehan hingga dampak yang ditimbulkan oleh penggunaannya. Hal ini mencakup aspek keamanan, kualitas, dan keadilan yang harus dijamin agar konsumen dapat terhindar dari risiko atau kerugian akibat

barang/jasa yang dikonsumsi. perlindungan konsumen bukan hanya sebatas perlindungan individu dari kerugian ekonomi, melainkan juga merupakan bagian dari upaya negara dalam menciptakan stabilitas sosial dan keadilan ekonomi. Dengan memastikan hak-hak konsumen dilindungi, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi pun akan meningkat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁷

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen dalam mendapatkan barang atau jasa, mencakup proses dari awal pembelian hingga konsekuensi yang timbul akibat penggunaannya.⁸

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan perlindungan kepada konsumen melalui sejumlah hak, antara lain: 1) hak untuk memperoleh keselamatan dan kenyamanan saat menggunakan barang atau jasa, 2) hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar atau kondisi yang dijanjikan, 3) hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang kondisi serta jaminan barang atau jasa, 4) hak untuk menyampaikan pendapat serta keluhan terkait barang atau jasa yang digunakan

Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan barang yang diperdagangkan dengan memberikan informasi yang dapat menyesatkan konsumen, seperti: Harga nominal dari suatu barang atau jasa, Manfaat atau kegunaan dari barang yang

⁷ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen. (Jakarta: Kencana, 2013) hlm 21

⁸ Jannus Sibadolok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010)

diperdagangkan, Keadaan, jaminan dan hak serta ganti rugi atas suatu barang, Menawarkan potongan harga serta hadiah menarik, Bahaya atau efek samping dari penggunaan barang tersebut.⁹

Dari perspektif konsumen, harga adalah jumlah pengeluaran untuk memperoleh produk yang diinginkan untuk memenuhi keinginan mereka. Dengan demikian harga ialah nilai yang dibayar konsumen untuk mendapatkan manfaat dari barang atau jasa tertentu.

Harga dapat dipahami sebagai titik keseimbangan yang tercapai antara kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar, yang kemudian disetujui oleh pembeli dan penjual dengan kesepakatan yang adil tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Jika keseimbangan harga ini terganggu, baik karena ketidakseimbangan permintaan dan penawaran atau faktor lainnya, maka pihak yang berwenang, seperti pemerintah, perlu turun tangan untuk melakukan intervensi (tindakan) di pasar. Intervensi ini harus dilakukan dengan prinsip keadilan yang mengutamakan kesejahteraan kedua belah pihak, yaitu pedagang atau pengusaha dan konsumen, agar tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa dirampas haknya.¹⁰

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Skripsi oleh Muhammad Razaq dengan judul “Penetapan Harga Makanan di Rumah Makan Prasmanan di Kota Palangka Raya” yang ditulis pada tahun 2020. Fokus atau tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode penetapan harga makanan yang diterapkan di rumah makan prasmanan di Palangka Raya, yang

⁹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

¹⁰ Muhammad Birusman Nuryadin, harga dalam Perspektif Islam. Jurnal Mazahib, Vol.4 No.1), 2007, hlm 87-98

terbagi menjadi dua sistem, yaitu dengan kupon harga dan tanpa kupon harga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem kupon ditentukan berdasarkan porsi makanan yang diambil, sedangkan sistem tanpa kupon menggunakan pendekatan perkiraan dengan tarif yang disamaratakan untuk semua porsi. Perbedaan utama dengan penelitian penulis terletak pada fokusnya, di mana penelitian ini membahas metode penetapan harga berdasarkan sistem kupon dan non-kupon, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga atau mencantumkan harga yang tidak sesuai.¹¹

Skripsi oleh Szasza Jalawida dengan judul “Penetapan Harga terhadap Jual Beli Makanan dengan Sistem Prasmanan dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis pada tahun 2019. Fokus atau tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik penetapan harga dalam jual beli makanan dengan sistem prasmanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur transaksi jual beli. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, penetapan harga harus dilakukan secara jelas, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak. Perbedaan utama dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan, di mana penelitian ini menekankan pada kajian normatif hukum Islam, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada praktik

¹¹ Muhammad Razaq” Penetapan Harga Makanan Di Rumah Makan Prasmanan Di Kota Palangka Raya”, skripsi fakultas syari’ah, (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2020)
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://digilib.iain_palangkaraya.ac.id/2888/1/Muhammad%2520Razaq%2520%2520150213005.pdf&ved=2ahUKEwj9ISJ45WJAxV8R2wGHTW4A6gQFnoECBYQAO&usg=AOvVaw0Gj-887xr_-d1xQhPXY84w diakses pada 17 oktober 2024. Hal 5

pelaku usaha rumah makan prasmanan yang tidak mencantumkan harga atau mencantumkan harga yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan.¹²

skripsi oleh Baeti Nur Ilmiyati dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas” yang ditulis pada tahun 2018. Fokus atau tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keadilan dalam penetapan harga pada sistem prasmanan menurut perspektif hukum Islam, khususnya di rumah makan sederhana Sanparto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga yang seragam untuk semua konsumen, meskipun porsi makanan berbeda-beda, menimbulkan ketidakadilan karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Perbedaan utama dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini menyoroti ketimpangan harga berdasarkan porsi dalam sistem prasmanan, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada praktik pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga atau mencantumkan harga yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.¹³

Skripsi oleh Muhammad Aqil Nur Fauzan yang berjudul “Penetapan Harga Jual Beli Makanan dengan Sistem Prasmanan Perspektif Teori Harga Ibnu

¹² Szasza Jalawida” Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi fakultas syariah, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://repository.radenintan.ac.id/8579/1/SKRIPSI%2520SZASZA.pdf&ved=2ahUKEwi8mMew6pWJAxVtS2wGHTWqH1MQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw1rPLOuz2UnD_Wi6Lkf9OC0 diakses pada 17 oktober 2024. Hal 2

¹³ Baeti Nur Ilmiyati ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan Di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas”, skripsi fakultas syari’ah, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018)

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://eprints.uinsaiz.ac.id/4482/&ved=2ahUKEwj9i-ng75WJAxVDSmwGHT9tH-kQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw3oq1wC6gGyki7maBEP1-cG> diakses pada 17 oktober 2024. Hal 5

Taimiyah: Studi Kasus di Warung Prasmanan Kota Malang” yang ditulis pada tahun 2023. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme penetapan harga makanan pada sistem prasmanan berdasarkan perspektif teori harga Ibnu Taimiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua metode dalam penetapan harga, yaitu pertama, penetapan harga berdasarkan porsi makanan yang diambil, dan kedua, penetapan harga secara rata tanpa mempertimbangkan jumlah porsi, di mana pedagang menggunakan metode perkiraan dan memberlakukan harga yang sama untuk porsi besar maupun kecil. Kedua metode tersebut dianggap masih sesuai dengan teori harga menurut Ibnu Taimiyah. Perbedaan utama dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian; penelitian Fauzan lebih menitikberatkan pada kesesuaian mekanisme penetapan harga prasmanan dengan teori harga klasik, sementara penelitian penulis menyoroti praktik pelaku usaha rumah makan prasmanan yang tidak mencantumkan harga atau mencantumkan harga yang tidak sesuai.¹⁴

Skripsi Elvan Firmansyah yang berjudul “Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Ditinjau dari Etika Bisnis Islam” pada tahun 2018. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan harga yang diterapkan di Rumah Makan Rama Tawes ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

¹⁴ Muhammad Aqil Nur Fauzan” Penetapan harga jual beli makanan dengan sistem prasmanan perspektif teori harga Ibnu Taimiyah: Studi Kasus di Warung Prasmanan Kota Malang”, Undergraduate thesis (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023)
<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=0b2a545f3f36a1d26e3c7a12447f64db862847021b822c10054c48c54b40615fJmldtHM9MTczNjU1MzYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=3865ecbe-348c-6626-2de6-fed335ec672a&psq=penetapan+harga+makanan+prasmanan&u=alaHR0cDovL2V0aGVzZXMuWluLW1hbGFuZy5hYy5pZC81OTI5NC8&ntb=1> diakses pada 11 januari 2025. Hal 8

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga dilakukan dengan dua cara: pertama, konsumen menyebutkan pilihan makanan dan kasir langsung menetapkan harga; kedua, pada sistem prasmanan, konsumen bebas mengambil makanan sesuai selera dan porsi masing-masing, tetapi tetap membayar dengan harga yang sama tanpa mempertimbangkan jumlah porsi. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara porsi yang diambil dengan harga yang dibayarkan. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu rumah makan prasmanan. Namun, perbedaan utamanya ada pada fokus penelitian: Elvan menekankan pada penetapan harga dalam perspektif etika bisnis Islam, sementara penulis menyoroti praktik pelaku usaha rumah makan prasmanan yang tidak mencantumkan harga atau mencantumkan harga yang tidak sesuai dengan kenyataan.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah pendekatan yang digunakan guna mengamati hukum praktik nyata, dengan fokus pada bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi di dalam masyarakat. Karena pada penelitian tersebut mempelajari interaksi manusia dalam konteks kehidupan sosial mereka, maka

¹⁵ Elvan Firmansyah, Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam. Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2018)
<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=c35244807e8b35d6a2139540c394c3e017c6bd27cb2d63290a584dc4953468f7JmltdHM9MTczNjU1MzYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=3865ecbe-348c-6626-2de6-fed335ec672a&psq=skripsi+prasmanan&u=alaHR0cHM6Ly9yZXBvc2l0b3J5Lm11dHJvdW5pdj5hYy5pZC9pZC9lcHJpbnQvODE3LzEvU2tyaXBzaSUyMEVsdmFuJTlwlwLnBkZg&ntb=1> diakses pada 11 januari 2025. Hal 5

metode ini juga dapat dianggap sebagai penelitian hukum sosiologis.¹⁶ Secara sederhana, penelitian hukum empiris berfokus pada fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, baik yang terkait dengan individu, lembaga hukum, maupun badan pemerintah, untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian tersebut, saya akan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Ini berarti saya mengumpulkan data berupa kata-kata. Data ini bisa saya dapatkan melalui wawancara, observasi, atau dokumen.¹⁸ Dengan data-data tersebut, saya akan menggambarkan secara rinci suatu fenomena atau situasi yang sedang saya teliti. saya akan mencari tahu apa yang terjadi, apa masalah yang dihadapi, dan bagaimana orang-orang mengatasi masalah tersebut.¹⁹ Selain itu, saya juga akan membandingkan situasi yang ada dengan situasi lain yang serupa, serta mencari tahu apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman orang lain untuk mengambil keputusan di masa mendatang.²⁰

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya, Artinya data ini dikumpulkan langsung dari objek atau subjek yang diteliti. Data primer digunakan khusus untuk menjawab pertanyaan-

¹⁶ Mukti, Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017

¹⁷ *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada 23 November 2023

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*. (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 348.

¹⁹ Sandu, S., & Sodik, Al, *Dasar Metode Penelitian*. (Literasi M edia Publishingi, 2015) hlm. 23

²⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*” hlm. 133.

pertanyaan yang diajukan dalam penelitian.²¹ Penulis mengumpulkan data primer menggunakan dua metode utama, yaitu observasi (pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi) dan wawancara (tanya jawab langsung dengan informan yang relevan dengan topik penelitian).²²

b. Data sekunder.

Data sekunder ialah informasi yang diperoleh sumber lain, bukan dari pengumpulan data langsung oleh peneliti. Data ini seperti bukti-bukti atau catatan yang sudah ada sebelumnya, misalnya dalam bentuk arsip atau dokumen.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk mengamati secara langsung praktik penetapan harga makanan oleh pelaku usaha rumah makan prasmanan di pekalongan. Peneliti mengamati beberapa hal penting seperti keberadaan label harga pada makanan atau menu yang disediakan, konsistensi antara harga yang dicantumkan dengan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen di kasir. Pengamatan dilakukan dengan kunjungan langsung ke lokasi, yaitu rumah makan prasmanan yang menjadi objek penelitian. Peneliti mencatat setiap hal yang relevan, termasuk kejadian khusus yang berkaitan dengan pencantuman harga dan

²¹ Thaha, Muzakkir Muhsin. Penetapan Harga dengan Sistem Prasmanan Di Saung Kopi Hawwu Kuningan dalam Pandangan Hukum Islam. Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah Vol. 3 No.1, 2023, hlm , 48-57

²² Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.106.

²³ Bambang Widjanarko Otok, Dewi Juliah Ratnaningsih, Konsep Dasar dalam Pengumpulan dan Penyajian Data, Modul 1. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka,2016),hlm 1.8

interaksi transaksi. Catatan ini bisa berupa tulisan, gambar, atau rekaman suara.²⁴

b. Wawancara

Peneliti mengajukan pertanyaan atau yang disebut tanya jawab dengan 14 pelaku usaha makanan prasmanan yang bernama Dina Irnawati, Sudiati, yuli, Anissa, siti zulaikha, Aprilia, Nurul Izah, agustin, Nia, Salsa, Anggilia, Alifia, eka Fitriyani, rofikoh. Peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada pembeli yang bernama Neshanda, Dini, Riska, Aurelia, azizah, nur hikmah, Siti umayah, Ulfa, windi Sabela, sitta, riski qoiriyah, Amanda, rizkiyani, eka, amalia, yulianti, maulida, intan sari, tri solehah, devita, riska, Savitri, shela, Dhea, fahri.

Teknik yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah pengambilan sampel non-probabilitas di mana peneliti memilih sampel berdasarkan ciri-ciri tertentu yang relevan. Artinya peneliti sengaja memilih individu/kelompok yang dianggap informatif atau representatif untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Penentuan informan didasarkan pada metode *purposive sampling* dengan kriteria tertentu.

1. Pelaku Usaha yang tidak mencantumkan harga pada setiap makanan prasmanan
2. Pelaku usaha yang sudah mencantumkan harga tapi tidak sesuai saat dibayar.

²⁴ Moh Nazir, Metode penelitian. (Bogor: Ghalia indonesia, 2014), h.154

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 14 pelaku usaha makanan prasmanan dan 25 yang merupakan konsumen yang pernah makan di prasmanan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik pengolahan dan analisis data menggunakan model analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga tahapan ini dilakukan secara bersamaan dan saling berkaitan. Untuk mempermudah pelaksanaan, langkah-langkah tersebut dijabarkan ke dalam empat tahap teknis berikut:

a. Editing

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah.

b. *Classifying*

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid.

c. *Analysing*

Analisis data merupakan kegiatan mengolah data mentah dengan tujuan memperoleh informasi yang bermakna. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk memahami karakteristik dan sifat-sifat data, serta menjawab pertanyaan penelitian. Dalam studi ini, kita menerapkan analisis deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan secara mendalam fenomena yang sedang diteliti berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

d. Concluding

Tahap terakhir dalam mengolah data penelitian yaitu menyimpulkan semua informasi yang sudah kita kumpulkan. Ini seperti kita sedang merangkum sebuah cerita panjang menjadi beberapa kalimat saja, tapi tetap mengandung inti dari cerita tersebut. Tujuannya adalah untuk membuat hasil penelitian kita lebih mudah dipahami dan dijelaskan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; kajian penelitian terdahulu; kerangka teori; metode penelitian yang didalamnya memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data; dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II TEORI DAN KONSEP KEPATUHAN HUKUM DALAM PENETAPAN HARGA MAKANAN DI RUMAH MAKAN PRASMANAN PEKALONGAN, Pada bab ini menguraikan tentang penetapan harga di rumah makan prasmanan di kota pekalongan, dengan fokus pada situasi tanpa label harga atau perbedaan harga saat pembayaran.

Pertama, Teori Kepatuhan Hukum, teori ini menjelaskan mengapa subjek hukum (dalam hal ini pelaku usaha) seharusnya mematuhi peraturan perundang-undangan. Teori ini memberikan kerangka untuk memahami tingkat kesadaran hukum dan etika bisnis pelaku usaha rumah makan. teori kepatuhan hukum

digunakan untuk menganalisis perilaku pelaku usaha rumah makan prasmanan di Pekalongan dalam mencantumkan harga makanan.

Kedua, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999 memberikan jaminan hukum kepada konsumen agar mendapatkan informasi yang benar dan jelas, termasuk dalam hal harga yang disebutkan dalam Pasal 4,7,10. Ketentuan ini menjadi dasar dalam menilai sejauh mana rumah makan prasmanan di Pekalongan memenuhi kewajibannya terhadap transparansi harga. UUPK menjadi dasar hukum untuk menilai kepatuhan tersebut secara normatif. Kombinasi antara kerangka teoritik dan aturan hukum ini mendukung pengambilan kesimpulan terkait tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban hukum dalam penetapan harga

BAB III berisi gambaran tentang kepatuhan hukum dalam penetapan harga makanan di rumah makan prasmanan pekalongan: dalam bab ini berisi gambaran umum makanan prasmanan, sejarah singkat makanan prasmanan, gambaran subjek penelitian.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN, Pada bab ini berisikan hasil dan analisa dari penelitian yang dilakukan mengenai akibat hukum dan kepatuhan hukum dalam penetapan harga makanan di rumah makan prasmanan di kota pekalongan.

BAB V PENUTUP, Pada bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan dari pembahasan permasalahan tersebut dan saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepatuhan hukum pelaku usaha dalam penetapan harga makanan di rumah makan prasmanan di Kota Pekalongan, serta analisis terhadap akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak patuh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

a. Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha dalam Penetapan Harga Makanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pelaku usaha rumah makan prasmanan di Pekalongan mematuhi ketentuan hukum terkait penetapan harga. Dari empat belas informan, tujuh informan tergolong patuh karena telah mencantumkan harga secara jelas. Sedangkan enam informan lainnya tidak patuh karena tidak mencantumkan harga secara transparan atau menerapkan sistem penentuan harga berdasarkan perkiraan, yang cenderung berubah-ubah. Hal ini menunjukkan masih lemahnya kesadaran dan implementasi hukum dalam praktik usaha kuliner.

b. Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha yang Tidak Patuh

Ketidakpatuhan dalam mencantumkan harga makanan merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7 UUPK. Pelanggaran ini berpotensi menimbulkan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1), berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain sanksi pidana, pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi administratif seperti teguran tertulis, pembekuan izin usaha,

hingga pencabutan izin usaha jika pelanggaran terus berlanjut. Dampak non-hukum lainnya adalah hilangnya kepercayaan konsumen dan rusaknya reputasi usaha.

Dengan demikian, diperlukan peningkatan kesadaran hukum serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam penetapan dan pencantuman harga oleh pelaku usaha rumah makan prasmanan di Pekalongan. Kepatuhan terhadap regulasi bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam membangun kepercayaan konsumen dan kelangsungan usaha jangka panjang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1) Bagi Pelaku Usaha Rumah Makan Prasmanan

Pelaku usaha perlu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya UUPK, dengan mencantumkan harga makanan secara jelas, jujur, dan transparan. Praktik penetapan harga yang tidak terbuka harus segera diperbaiki dengan membuat daftar harga yang mudah diakses atau menerapkan sistem penimbangan makanan yang konsisten dan adil.

2) Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Terkait


Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan perlu melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin terhadap pelaku usaha kuliner. Sosialisasi mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pentingnya transparansi harga juga perlu digencarkan guna menciptakan ekosistem usaha yang adil dan bertanggung jawab.

3) Bagi Konsumen

Konsumen diharapkan lebih aktif dalam memastikan informasi harga sebelum memutuskan untuk membeli makanan. Jika menemukan adanya pelanggaran, konsumen dapat menyampaikan keluhan atau laporan kepada lembaga perlindungan konsumen sebagai bentuk kontrol sosial yang konstruktif.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pijakan awal untuk studi lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen dalam praktik usaha makanan. Penelitian berikutnya dapat memperluas fokus pada aspek layanan, kualitas makanan, atau memperluas wilayah kajian untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana. 2013
- Haris Hamid. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Makassar: CV Sah Media, 2017
- Sibadolok Jannus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti. 2010.
- Fajar. Mukti Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Sodik, Al & Sandu, S., Dasar Metode Penelitian. Literasi Media Publishingi. 2015.
- Galang Taufani dan Suteki, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). Depok : Rajawali Pers. 2022.
- Ali Zainudin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Otok, B. W., & Ratnaningsih, D. J. Konsep Dasar dalam Pengumpulan dan Penyajian Data. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. 2016.
- Moh Nazir. Metode penelitian. Bogor: Ghalia indonesia. 2014.
- Soekanto Soerjono. Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Soeroso R. Pengantar Ilmu Hukum Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zulham, S. Hi. Hukum perlindungan konsumen. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2022). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wajdi Farid, Susanti Diana. Hukum Perlindungan Konsumen. Malang: Setara Press. 2023.
- Sadar M., Makarao Taufik, Mawadi Habloel, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Jakarta: Permata Puri Media. 2012
- Handayani Fajar Nugroho, Harahap Ahmad Raihan, "Hukum Perlindungan KONSUMEN." Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani. 2021.
- Lovelock Chirstoper ddk. Pemasaran Jasa. Jakarta: Erlangga. 2010.

Rosmawati. Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Depok: PrenadaMedia Group. 2018.

Miru Ahmadi, Yodo Sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2004

Rahman, Fadly. Rijstaffel-Budaya Kuliner di Indonesia masa Kolonial 1870-1942. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Jurnal

Ardiyanto Ardhan, Saputra Arikha. (2022). Analisis Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Shopee. Jurnal Meta-Yuridis, Vol (5) No.2, Hlm 96-99

Kholil M. (2018). Tinjauan Empiris Pasal 480 Kuhp Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume I, Nomor 1,2018,hlm 57-58

Utami Laras Putri, Muliya Liya Sukma. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Rumah Makan yang Tidak Mencantumkan Harga Makanan dan Minuman Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tari Jasa yang Diperdagangkan. Prosiding Ilmu Hukum, Volume 4, No. 2, 1032-1033

Amalia, N. (2019). Pengaruh citra merek, harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian (Studi Kasus Pada Konsumen Mie Endess di Bangkalan). Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis, Vol. 6 No.2, Hlm 99.

Tampubolon, Wahyu Simon. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Advokasi 4.1

Nuryadin, M. B. (2007). harga dalam Perspektif Islam. Jurnal Mazahib, Vol.4 No.1

Thaha, Muhsin Muzakkir. "Penetapan Harga dengan Sistem Prasmanan Di Saung Kopi Hawwu Kuningan dalam Pandangan Hukum Islam." Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah Vol. 3 No.1, 2023.

Muhtarom, M. M. M. (2015). Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat. Suhuf, Vol.27 No.2, 121-144.

- Syamsarina, S., Aziz, M. I., Arzam, A., Hidayat, D., & Aji, A. B. W. (2022). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. *Jurnal Selat*, 10(1), 83-84.
- Rosana, Ellya. Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10.1 (2014): 14-15
- Soekanto, Soerjono. (1977). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol (7.) No (6), hlm 462-471.
- Maharani, A., & Dzikra, A. D. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol.2 No.(6
- Jurista Singal Priscilia. (2015). Tanggungjawab Pelaku Usaha Rumah Makan Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.3 No 6.
- Euis Amalia, Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Prespektif Ekonomi Islam. dalam *AL-IQTISHAD*, (Jakarta:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Vol V, No. 1 Januari 2013.
- Ariwibowo Andika Gregorius. (2016). Budaya Makan Di Luar Rumah Di Perkotaan Jawa Pada Periode Akhir Kolonial1 Eating Out Culture in Urban Java on The Late Colonial Period. *Jurnal Kapata Arkeologi*, Volume 12 Nomor 2.
- Gregorius Andika Ariwibowo,” Budaya Makan Di Luar Rumah Di Perkotaan Jawa Pada Periode Akhir Kolonial1 Eating Out Culture in Urban Java on The Late Colonial Period.”, *Jurnal Kapata Arkeologi*, Volume 12 Nomor 2, 2016, hlm 202-206.
- Nurlitasari Putri Fadilla, Ikaningtyas Anggraheni Ayu Dyah. (2022). Rijsttafel Di Jawamasa Kolonial Belanda (1900-1942). *Journal of History Education and Historiography*, Vol. 6, No.2.
- Santosa Yusuf Budi Prasetya, and Irawan Hendi. (2023). SEJARAH PERKEMBANGAN MAKANAN INDONESIA DARI ABAD KE 10 HINGGA MASA PENDUDUKAN JEPANG HISTORY OF THE

DEVELOPMENT OF INDONESIAN FOOD FROM THE 10th CENTURY TO THE OCCASION OF JAPAN. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* Vol 9.1

Sitorus Anggi Pratiwi. (2022). Mekanisme Penetapan Harga (Price) Dan Kebijakan Penentuan Keuntungan (Profit) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol (1) No.1, 2022, hlm 50

Santriati Amanda Thika, Juwita Dwi Runjani. (2022). Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. *Opinia De Journal*, Vol (2) No.2, 2022, hlm 36-48

Utami Laras Putri, Muliya Liya Sukma. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Rumah Makan yang Tidak Mencantumkan Harga Makanan dan Minuman Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tari Jasa yang Diperdagangkan. *Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 4, No. 2, 1032-1033

Nuryadin, M. B. (2007). harga dalam Perspektif Islam. *Jurnal Mazahib*, Vol.4 No.1, 90.hlm 87-98

Skripsi

Razaaq Muhammad.” Penetapan Harga Makanan Di Rumah Makan Prasmanan Di Kota Palangka Raya”, *Skripsi*. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya 2020.

JALAWIDA SZASZA. ” Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019.

Nur Ilmiyati Baeti. ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan Di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cindaga Kec. Kebasen Kab.

Banyumas”, *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2018.

Fauzan, Muhammad Aqil Nur. “Penetapan harga jual beli makanan dengan sistem prasmanan perspektif teori harga Ibnu Taimiyah: Studi Kasus di Warung Prasmanan Kota Malang”. *Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2023.

Firmansyah Elvan. “Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”. *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2018.

Web

Hasyry Agustin, Restoran wajib cantumkan daftar harga menu makanan, Hukum Online.Com.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/restoran-wajib-cantumkan-daftar-harga-menu-makanan--ini-alasannya-lt57e537dd20010> Diakses tanggal 13 November 2024

S. Maronie, Kesadaran Kepatuhan Hukum, <https://www.zriefmaronie.blospot.com>. Diakses pada tanggal 14 November 2024.

Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada 23 November 2023

Sampoerna University, Teknik purposive sampling: definisi, tujuan, dan syarat.

<https://www.sampoernauniversity.ac.id/news/purposive-sampling-adalah>

Prasmanan: Penyajian makanan secara tradisional di Indonesia

<https://kumparan.com/berita-update/prasmanan-teknik-penyajian-makanan-secara-tradisional-di-indonesia-1wzIa7XVXDB/full> diakses pada 27 April 2025

Asal Usul Prasmanan, Budaya Makan Nusantara yang Sudah Diadopsi Sejak Zaman Penjajahan

<https://www.diadona.id/food/prasmanan-budaya-makan-nusantara-yang-sudah-diadopsi-sejak-zaman-penjajahan-2002013.html> diakses pada 27 April 2025

Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/13222/3/BAB%2520II.pdf&ved=2ahUKE>

[wi00ZvO8o6NAxXyzzgGHeZtM3MQFnoECB8QAQ&usg=AOvVaw26uPt2RzSPsPTqkse8-dpW](https://www.researchgate.net/publication/352812812/wi00ZvO8o6NAxXyzzgGHeZtM3MQFnoECB8QAQ&usg=AOvVaw26uPt2RzSPsPTqkse8-dpW) diakses pada tanggal 6 mei 2025

Pertanyaan pelaku usaha prasmanan:

1. Nama Ibu:
2. Sejak kapan Ibu menjalankan Usaha prasmanan ini:
3. Bagaimana cara ibu menentukan harga setiap menu atau makanan yang dijual
4. Apakah ibu mencantumkan harga pada setiap menu? Jika tidak, apa alasannya?
5. Jika mencantumkan harga, apakah harga tersebut sesuai dengan total pembayaran yang dikenakan kepada konsumen? Mengapa bisa terjadi perbedaan?
6. Bagaimana ibu menyampaikan informasi harga kepada konsumen jika tidak mencantumkan harga secara tertulis?
7. Apakah ibu mengetahui bahwa mencantumkan harga secara jelas merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
8. Apakah ibu memiliki rencana untuk memperbaiki sistem informasi harga agar lebih transparan bagi konsumen di masa mendatang?

Pertanyaan Konsumen:

1. Nama mbak/mas
2. Seberapa sering Anda makan di rumah makan prasmanan di Pekalongan?
3. Apakah saat memilih makanan, Anda melihat adanya informasi harga pada setiap hidangan?

4. Jika tidak ada informasi harga, apakah Anda merasa keberatan atau bingung dalam memilih makanan? Mengapa?
5. Pernahkah Anda mengalami ketidaksesuaian antara harga yang diperkirakan dengan jumlah yang harus dibayar di kasir? Bisa diceritakan?
6. Bagaimana perasaan Anda saat mengetahui harga yang harus dibayar ternyata lebih mahal dari yang Anda perkirakan?
7. Menurut Anda, seberapa penting transparansi harga dalam usaha rumah makan prasmanan?
8. Apa saran Anda bagi pelaku usaha prasmanan terkait penetapan dan pencantuman harga makanan

